



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Masrukin Alias Imam
2. Tempat lahir : Pinotu
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkel Talise Auto Part Kel.Talise Kec.
Mantikulore Kota Palu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Imam Masrukin Alias Imam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Masrukin Alias Imam telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Masrukin Alias Imam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan yang berisikan jenis oli sebagai berikut :
 - 3 (tiga) pcs mobil jenis motul multi ATF 12x 1 Lt.
 - 3 pcs oli mobil jenis motul multi ATF 12x 1 Lt.
 - 4 pcs oli mobil multi power 20w 50 20x 1 Lt.
 - 4 pcs oli mobil motul trd sport 5w 40 diesel 12x 1 Lt.
 - 2 pcs oli mobil motul trd sport 5w 40 gasoline 12x Lt.
 - 2 pcs mobil motul trd 5w 40 gasoline 12x Lt.
 - 2 (dua) lembar rekening koran yang berisikan koran yang berisikan koran yang berisikan penarikan uang dari bank BCA.
 - 1 (satu) buah flash disk merk sandisk yang berisikan rekaman penarikan uang.Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Khlaik.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa IMAM MASRUKIN Alias IMAM, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Hangtua tepatnya di Bengkel Talise Auto Parts Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel milik saksi Abdul Malik sejak tahun 2019, dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Mekanik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Hangtuh tepatnya dibengkel Talise Auto Parts Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu. Saksi Abdul Malik memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah karyawan saksi Abdul Malik yang bekerja di Bengkel milik saksi Abdul Malik yaitu Bengkel Talise Auto Part, kemudian saksi Abdul Malik menyuruh Terdakwa untuk membeli barang-barang bengkel dengan cara menggunakan Kartu ATM BCA dengan digesek, akan tetapi Terdakwa menarik uang milik saksi Abdul Malik melalui ATM BCA milik saksi Abdul Malik tersebut dan menarik uang milik saksi Abdul Malik tanpa sepengetahuan saksi Abdul Malik sebanyak 6 kali penarikan dengan masing-masing jumlah penarikan sebagai berikut:
 - Penarikan pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan yang ke 2 yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Penarikan yang ke 3 pada tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Penarikan yang ke 4 pada tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Penarikan yang ke 5 pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Penarikan yang ke 6 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

▪ Sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan Terdakwa ada menjual berbagai jenis oli milik saksi Abdul Malik yaitu Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 (empat) jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 (empat) jergen botol ukuran 5 liter, 2 (dua) botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 (lima) galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi Abdul Malik dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Abdul Malik.

▪ Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Malik mengalami kerugian sekira Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa IMAM MASRUKIN Alias IMAM, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Hangtua tepatnya di Bengkel Talise Auto Parts Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu. "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal



- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Hangtuh tepatnya dibengkel Talise Auto Parts Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu. Saksi Abdul Malik memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah karyawan saksi Abdul Malik yang bekerja di Bengkel milik saksi Abdul Malik yaitu Bengkel Talise Auto Part, kemudian saksi ABdul Malik menyuruh Terdakwa untuk membeli barang-barang bengkel dengan cara menggunakan Kartu ATM BCA dengan digesek, akan tetapi Terdakwa menarik uang milik saksi Abdul Malik melalui ATM BCA milik saksi Abdul Malik tersebut dan menarik uang milik saksi Abdul Malik tanpa sepengetahuan saksi Abdul Malik sebanyak 6 kali penarikan dengan masing-masing jumlah penarikan sebagai berikut:
 - Penarikan pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
 - Penarikan yang ke 2 yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
 - Penarikan yang ke 3 pada tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
 - Penarikan yang ke 4 pada tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
 - Penarikan yang ke 5 pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
 - Penarikan yang ke 6 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan Terdakwa ada menjual berbagai jenis oli milik saksi Abdul Malik yaitu Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 (empat) jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 (empat) jergen botol ukuran 5 liter, 2 (dua) botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 (lima) galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi Abdul Malik dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Abdul Malik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Malik mengalami kerugian sekira Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Khalik, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian dan penggelapan tersebut adalah Lk. IMAM dan yang telah menjadi korbanya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi mengenalnya sejak dia bekerja kepada saksi sebagai mekanik yaitu pada awal tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Hangtuah tepatnya dibengkel Talise Auto Parts Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik saksi melalui kartu ATM BCA milik saksi sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan barang milik saksi yang telah digelapkan oleh pelaku adalah berupa Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade.
- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian uang milik saksi tersebut dengan cara pelaku menarik uang milik saksi dari ATM BCA milik saksi tersebut sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Sedangkan pelaku melakukan penggelapan oli milik saksi yang berjenis Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



multi Grade.dengan cara pelaku menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi.

▪ Bahwa benar Terdakwa menarik uang milik saksi tersebut dengan tanpa sepengetahuan saksi sebanyak 6 kali penarikan di ATM BANK BNI yang berada di jl. Yos Sudarso dan di ATM di Komplek Telkom Jl. Juanda sebanyak 6 kali penarikan dengan masing-masing jumlah penarikan sebagai berikut:

- Penarikan pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Penarikan ke dua yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Penarikan yang ke 3 pada tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Penarikan yang ke 4 pada tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Penarikan yang ke 5 pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Penarikan yang ke 6 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).

▪ Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi tersebut setelah akhir bulan dan saksi melakukan tutup buku dengan cara mencetak rekening koran pada akhir bulan untuk mengetahui hasil penjualan dan pengeluaran dan ternyata ada selisih berupa penarikan yang tidak di Validasi atau dikonfirmasi ke admin bengkel saksi yang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan kemudian saksi mengkonfirmasi atau menanyakan kepada Lk. IMAM dan awalnya dia tidak mengakui perbuatannya tersebut dan nanti setelah diperlihatkan CCTV bahwa pelakulah yang menarik uang dari ATM BANK BCA milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan saksi

▪ Bahwa benar ATM BANK BCA milik saksi tersebut bisa berada ditangan Terdakwa dikarenakan dia adalah karyawan di bengkel Talise Auto Part dan dia adalah orang yang saksi percayakan untuk menggunakan kartu milik saksi tersebut untuk belanja alat-alat bengkel dengan cara digesek namun pelaku menggunakan ATM saksi tersebut tanpa sepengetahuan saksi untuk mencabut uang milik saksi tersebut



dengan total uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan 6 kali penarikan.

▪ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Hangtuah tepatnya dibengkel Talise Auto Parts Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu. awalnya saksi memberikan kepercayaan kepada Lk. IMAM dikarenakan dia adalah karyawan saksi yang bekerja di bengkel milik saksi yaitu bengkel Talise Auto Part untuk membeli barang-barang bengkel dengan cara digesek namun Terdakwa menarik uang milik saksi melalui ATM BCA milik saksi tersebut Terdakwa menarik uang milik saksi tersebut dengan tanpa sepengetahuan saksi sebanyak 6 kali penarikan di ATM BANK BNI yang berada di jl. Yos Sudarso dan di ATM di Komplek Telkom Jl. Juanda sebanyak 6 kali penarikan dengan masing-masing jumlah penarikan sebagai berikut:

- Penarikan pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Penarikan ke dua yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Penarikan yang ke 3 pada tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Penarikan yang ke 4 pada tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Penarikan yang ke 5 pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Penarikan yang ke 6 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)

Dengan jumlah uang yang ditari dari ATM BCA milik saksi tersebut sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan juga Terdakwa menjual berbagai jenis oli milik saksi tersebut yang berjenis Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade. dengan cara pelaku menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi.

▪ Bahwa benar total kerugian yang saksi alami berkaitan dengan pencurian uang dan penggelapan berbagai jenis oli milik saksi



tersebut adalah sebesar Rp.8.800.000.-(delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Zena Farni Anggriani, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik Suami saksi Lk. ABDUL KHALIK melalui kartu ATM BCA milik suami saksi tersebut sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan barang milik suami saksi yang telah digelapkan oleh pelaku adalah berupa Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade.
- Bahwa benar pelaku melakukan penggelapan uang milik suami saksi LK. ABDUL KHALIK tersebut dengan cara pelaku menarik uang milik suami saksi dari ATM BCA miliknya tersebut sebanyak Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah). Sedangkan pelaku melakukan penggelapan oli milik suami saksi yang berjenis Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade.dengan cara pelaku menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan korban dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada suami saksi LK. ABDUL KHALIK ataupun kepada Pr. MURYANI sebagai admin di bengkel mobil Talise Auto part.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian uang milik suami LK. ABDUL KHALIK tersebut saksi bersama dengan suami saksi meminta rekening koran di Bank BCA untuk melakukan tutup buku dan saksi bersama dnegan suami saksi kagete melihat ada penarikan uang sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) kamipun menanyakan kepada Lk. IMAM mengenai penarikan uang tersebut dan awalnya dia tidak mengakui perbuatannya tersebut dan nanti setelah diperlihatkan CCTV bahwa pelakulah yang menarik uang dari ATM BANK BCA milik suami saksi tarsebut baru dia mengakui bahwa benar dialah yang



melakukan penarikan uang milik suami saksi tanpa sepengetahuan suami saksi tersebut.

- Bahwa benar ATM BANK BCA milik suami saksi Lk. ABDUL KHALIK tersebut bisa berada ditangan Terdakwa dikarenakan dia adalah karyawan di bengkel Talise Auto Part milik kami dan dia adalah orang yang dipercayakan oleh suami saksi Lk. ABDUL KHALIK untuk menggunakan kartu ATM tersebut untuk belanja alat-alat bengkel dengan cara digesek namun pelaku menggunakan ATM milik ksuami saksi tersebut tanpa sepengetahuan suami saksi untuk mencabut uang miliknya tersebut dengan total uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan 6 kali penarikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Muryani, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian dan penggelapan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Hangtuh tepatnya dibengkel Talise Auto Parts Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik morban Lk. ABDUL KHALIK melalui kartu ATM BCA milik korban sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan barang milik korban yang telah digelapkan oleh pelaku adalah berupa Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade
- Bahwa benar pelaku melakukan penggelapan uang milik korban LK. ABDUL KHALIK tersebut dengan cara pelaku menarik uang milik korban dari ATM BCA milik korban tersebut sebanyak Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah). Sedangkan pelaku melakukan penggelapan oli milik korban yang berjenis Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade.dengan cara pelaku menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan korban dan tidak menyetorkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal



uang hasil penjualan tersebut kepada korban LK. ABDUL KHALIK ataupun saksi sebagai admin di bengkel mobil Talise Auto par

- Bahwa benar ATM BANK BCA milik korban tersebut bisa berada ditangan Terdakwa dikarenakan dia adalah karyawan di bengkel Talise Auto Part dan dia adalah orang yang dipercayakan oleh bos saksi Lk. ABDUL KHALIK untuk menggunakan kartu ATM tersebut untuk belanja alat-alat bengkel dengan cara digesek namun pelaku menggunakan ATM milik korban tersebut tanpa sepengetahuan korban untuk mencabut uang milik korban tersebut dengan total uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan 6 kali penarikan.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Hangtuh tepatnya dibengkel Talise Auto Parts Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu. awalnya saksi memberikan kepercayaan kepada Lk. IMAM dikarenakan dia adalah karyawan saksi yang bekerja di bengkel milik saksi yaitu bengkel Talise Auto Part untuk membeli barang-barang bengkel dengan cara digesek namun Terdakwa menarik uang milik saksi melalui ATM BCA milik saksi tersebut Terdakwa menarik uang milik saksi tersebut dengan tanpa sepengetahuan saksi sebanyak 6 kali penarikan di ATM BANK BNI yang berada di jl. Yos Sudarso dan di ATM di Komplek Telkom Jl. Juanda sebanyak 6 kali penarikan dengan masing-masing jumlah penarikan sebagai berikut :

- Penarikan pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Penarikan ke dua yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Penarikan yang ke 3 pada tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Penarikan yang ke 4 pada tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Penarikan yang ke 5 pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Penarikan yang ke 6 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).

- Bahwa benar total kerugian yang saksi alami berkaitan dnegan pencurian uang uang dan penggelapan berbagai jenis oli milik saksi



tersebut adalah sebesar Rp.8.800.000.-(delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

4. Saksi Agung Pramudya, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui barang apakah yang diambil atau telah dicuri oleh Terdakwa milik korban LK. ABDUL KHALIK sedangkan barang milik korban yang telah digelapkan adalah berupa Oli mobil.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara pelaku melakukan pencurian uang milik korban LK. ABDUL KHALIK dan pelaku melakukan penggelapan Oli mobil milik korban dengan cara menjual Oli mobil milik korban tanpa dengan sepengetahuan korban.
- Bahwa benar Terdakwa pernah membawa Oli mobil untuk di jual kepada saksi.
- Bahwa benar Jumlah Oli mobil yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi sebanyak 8 Botol dengan ukuran 1 liter dan dia membawakan saksi secara bertahap yang pertama 4 liter dan yang kedua kalinya juga 4 liter.
- Bahwa benar Merk dan jenis oli yang dijual Oleh LK. IMAM kepada saksi adalah Oli mesin merk Motul.
- Bahwa benar Terdakwa membawakan saksi Oli mesin mobil merk motul sebanyak 2 kali bertahap yang pertama 4 liter dan yang kedua kalinya juga 4 liter.
- Bahwa benar Saksi sudah tidak ingat hari dan tanggalnya namun dia membawakan saksi Oli mesin mobil merk Motul kepada saksi sekitar bulan November 2020
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimanakah kejadian pencurian dan penggelapan barnag milik korban LK. ABDUL KHALIK yang dilakukan oleh LK. IMAM. Namun pada bulan November 2020 pelaku datang ke rental Trans Nusantara yang berada di Jl. Yos Sudarso dan kemudian bertemu dengan saksi dan dia menawarkan Oli mesin mobil merk Motul kepada saksi yang pertama



kalinya sebanyak 4 botol dengan ukuran 1 liter dan 1 minggu kemudian dia datang kembali dengan membawa oli jenis yang sama dengan ukuran yang sama sebanyak 4 botol dan kemudian saksi kembali membeli Oli mobil tersebut dan saksi tidak mengetahui bahwa Oli mobil tersebut adalah milik korban LK. ABDUL KHALIK yang dijualnya tanpa sepengetahuan dengan korban.

- Bahwa benar Perlu saksi jelaskan bahwa Oli mesin jenis motul tersebut yang dijual Terdakwa kepada saksi masih dalam keadaan tersegel.
- Bahwa benar Saksi membeli Oli mesin mobil jenis motul tersebut per 1 botolnya dengan ukuran 1 liter sebanyak 4 liter dengan harga sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah total yang saksi beli sebanyak 8 botol tersebut dengan ukuran 1 liter adalah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat Lk. IMAM datang menjual Oli mesin mobil jenis motul kepada saksi tersebut saat itu yang ada yaitu Lk. Joko Purwanto.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel milik saksi Abdul Khalik sejak tahun 2019, dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Mekanik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Hangtuah tepatnya dibengkel Talise Auto Parts Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu. Saksi Abdul Khalik memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah karyawan saksi Abdul Khalik yang bekerja di Bengkel milik saksi Abdul Khalik yaitu Bengkel Talise Auto Part, kemudian saksi Abdul Khalik menyuruh Terdakwa untuk membeli barang-barang bengkel dengan cara menggunakan Kartu ATM BCA dengan digesek, akan tetapi Terdakwa menarik uang milik saksi Abdul Khalik melalui ATM BCA milik saksi Abdul Khalik tersebut dan menarik uang milik saksi Abdul Khalik tanpa sepengetahuan saksi Abdul Khalik sebanyak 6 kali penarikan dengan masing-masing jumlah penarikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Penarikan yang ke 2 yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Penarikan yang ke 3 pada tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Penarikan yang ke 4 pada tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Penarikan yang ke 5 pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Penarikan yang ke 6 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan Terdakwa ada menjual berbagai jenis oli milik saksi Abdul Khalik yaitu Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 (empat) jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 (empat) jergen botol ukuran 5 liter, 2 (dua) botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 (lima) galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi Abdul Khalik dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Abdul Khalik.
- Perlu saya jelaskan bahwa saya mengambil uang bos saya Lk. ABDUL KHALIK dengan tanpa sepengetahuannya sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan jenis Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade.
- Saya melakukan pencurian uang milik bos saya Lk. ABDUL KHALIK dengan tanpa sepengetahuannya sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan jenis Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade
- Perlu saya jelaskan bahwa saya dipercayakan oleh bos saya Lk. ABDUL KHALIK untuk belanja keperluan bengkel dengan menggunakan ATM BANK BCA untuk membayar barang yang dibeli dengan cara digesek namun saya memakai ATM tersebut untuk mearik uang bos saya tanpa sepengetahuannya
- Saya melakukan pencurian uang dan penggelapan berbagai jenis Oli mobil bos saya Lk. ABDUL KHALIK hanya sendiri

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal



- Situasi dibengkel Talise auto Part milik bos saya LK. ABDUL KHALIK saat melakukan penggelapan berbagai jenis Oli mobil tersebut saat itu sepi dikarenakan pegawai lain istirahat
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota penjualan yang berisikan jenis oli sebagai berikut :
 - 3 (tiga) pcs mobil jenis motul multi ATF 12x 1 Lt.
 - 3 pcs oli mobil jenis motul multi ATF 12x 1 Lt.
 - 4 pcs oli mobil multi power 20w 50 20x 1 Lt.
 - 4 pcs oli mobil motul trd sport 5w 40 diesel 12x 1 Lt.
 - 2 pcs oli mobil motul trd sport 5w 40 gasoline 12x Lt.
 - 2 pcs mobil motul trd 5w 40 gasoline 12x Lt.
- 2 (dua) lembar rekening koran yang berisikan koran yang berisikan koran yang berisikan penarikan uang dari bank BCA.
- 1 (satu) buah flash disk merk sandisk yang berisikan rekaman penarikan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel milik saksi Abdul Khalik sejak tahun 2019, dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Mekanik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Hangtuah tepatnya dibengkel Talise Auto Parts Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu. Saksi Abdul Khalik memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah karyawan saksi Abdul Khalik yang bekerja di Bengkel milik saksi Abdul Khalik yaitu Bengkel Talise Auto Part, kemudian saksi Abdul Khalik menyuruh Terdakwa untuk membeli barang-barang bengkel dengan cara menggunakan Kartu ATM BCA dengan digesek, akan tetapi Terdakwa menarik uang milik saksi Abdul Malik melalui ATM BCA milik saksi Abdul Khalik tersebut dan menarik uang milik saksi Abdul Khalik tanpa sepengetahuan saksi Abdul Khalik sebanyak 6 kali penarikan dengan masing-masing jumlah penarikan sebagai berikut:
 - Penarikan pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).



- Penarikan yang ke 2 yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Penarikan yang ke 3 pada tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Penarikan yang ke 4 pada tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Penarikan yang ke 5 pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Penarikan yang ke 6 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan Terdakwa ada menjual berbagai jenis oli milik saksi Abdul Malik yaitu Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 (empat) jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 (empat) jergen botol ukuran 5 liter, 2 (dua) botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 (lima) galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi Abdul Khalik dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Abdul Khalik.
- Perlu saya jelaskan bahwa saya mengambil uang bos saya Lk. ABDUL KHALIK dengan tanpa sepengetahuannya sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan jenis Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade.
- Saya melakukan pencurian uang milik bos saya Lk. ABDUL KHALIK dengan tanpa sepengetahuannya sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan jenis Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 jergen botol ukuran 5 liter, 2 botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade
- Perlu saya jelaskan bahwa saya dipercayakan oleh bos saya Lk. ABDUL KHALIK untuk belanja keperluan bengkel dengan menggunakan ATM BANK BCA untuk membayar barang yang dibeli dengan cara digesek namun saya memakai ATM tersebut untuk mearik uang bos saya tanpa sepengetahuannya
- Saya melakukan pencurian uang dan penggelapan berbagai jenis Oli mobil bos saya Lk. ABDUL KHALIK hanya sendiri.



- Situasi dibengkel Talise auto Part milik bos saya LK. ABDUL KHALIK saat melakukan penggelapan berbagai jenis Oli mobil tersebut saat itu sepi dikarenakan pegawai lain istirahat.
- Bahwa benar Terdakwa meneysali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung maksud setiap orang atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **IMAM MASRUKIN alias IMAM** yang identitasnya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai maupun rohani dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;



Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa-Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bengkel milik saksi Abdul Khalik sejak tahun 2019, dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Mekanik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Hangtuah tepatnya dibengkel Talise Auto Parts Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu. Saksi Abdul Khalik memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah karyawan saksi Abdul Khalik yang bekerja di Bengkel milik saksi Abdul Khalik yaitu Bengkel Talise Auto Part, kemudian saksi Abdul Khalik menyuruh Terdakwa untuk membeli barang-barang bengkel dengan cara menggunakan Kartu ATM BCA dengan digesek, akan tetapi Terdakwa menarik uang milik saksi Abdul Khalik melalui ATM BCA milik saksi Abdul Khalik tersebut dan menarik uang milik saksi Abdul Khalik tanpa sepengetahuan saksi Abdul Khalik sebanyak 6 kali penarikan dengan masing-masing jumlah penarikan sebagai berikut:
 - Penarikan pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
 - Penarikan yang ke 2 yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
 - Penarikan yang ke 3 pada tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
 - Penarikan yang ke 4 pada tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
 - Penarikan yang ke 5 pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
 - Penarikan yang ke 6 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal



- Sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan Terdakwa ada menjual berbagai jenis oli milik saksi Abdul Khalik yaitu Oli mesin merk Motul Power sebanyak 4 (empat) jergen 5 liter, Oli mesin merk Motul TRD disel sebanyak 4 (empat) jergen botol ukuran 5 liter, 2 (dua) botol Oli Motul ATF untuk Transmisi dengan ukuran 1 liter, 5 (lima) galon ukuran 5 liter Oli motul multi Grade yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi Abdul Khalik dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Abdul Khalik.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Khalik mengalami kerugian sekira Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan yang berisikan jenis oli sebagai berikut :

- 3 (tiga) pcs mobil jenis motul multi ATF 12x 1 Lt.
- 3 pcs oli mobil jenis motul multi ATF 12x 1 Lt.
- 4 pcs oli mobil multi power 20w 50 20x 1 Lt.
- 4 pcs oli mobil motul trd sport 5w 40 diesel 12x 1 Lt.
- 2 pcs oli mobil motul trd sport 5w 40 gasoline 12x Lt.



- 2 pcs mobil motul trd 5w 40 gasoline 12x Lt.

- 2 (dua) lembar rekening koran yang berisikan koran yang berisikan koran yang berisikan penarikan uang dari bank BCA.
- 1 (satu) buah flash disk merk sandisk yang berisikan rekaman penarikan uang.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Abdul Khlaik mengalami kerugian sebesar 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MASRUKIN alias IMAM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan karena ada hubungan kerja**", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan yang berisikan jenis oli sebagai berikut :
 - 3 (tiga) pcs mobil jenis motul multi ATF 12x 1 Lt.
 - 3 pcs oli mobil jenis motul multi ATF 12x 1 Lt.
 - 4 pcs oli mobil multi power 20w 50 20x 1 Lt.
 - 4 pcs oli mobil motul trd sport 5w 40 diesel 12x 1 Lt.
 - 2 pcs oli mobil motul trd sport 5w 40 gasoline 12x Lt.
 - 2 pcs mobil motul trd 5w 40 gasoline 12x Lt.
- 2 (dua) lembar rekening koran yang berisikan koran yang berisikan koran yang berisikan penarikan uang dari bank BCA.
- 1 (satu) buah flash disk merk sandisk yang berisikan rekaman penarikan uang.

Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Khlaik.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., Yakobus Manu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pal



Hasanuddin